



**BUPATI GORONTALO**  
**PROVINSI GORONTALO**  
**PERATURAN BUPATI GORONTALO**  
**NOMOR 21 TAHUN 2023**

**TENTANG**






**PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GORONTALO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki Sertifikat Elektronik;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan kesamaan tata cara penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun tata cara penggunaan sertifikat elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  6. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 339, Tahun 2019);
  7. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1054 Tahun 2019);

KABAG	SK/D	AS 3	SEDA	WABUP
				

8. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1017);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Nomor 41) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

BAB I

KE'TENTUANUMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
2. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.
3. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Proteksi.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah perangkat






KOROS	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di di bidang komunikasi dan Informatika.

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik
6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
7. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
8. Pemilik atau Pemegang Sertifikat Elektronik (Subscriber) yang selanjutnya disebut Pemilik Sertifikat Elektronik adalah pihak yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh PSrE dan sudah melalui proses verifikasi
9. Verifikator adalah tim yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
10. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
11. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.



12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
14. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
15. Passphrase/Password adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat
16. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
19. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

KORAS GORONTALO	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.

BAB II  
MAKSUD

Pasal 2

Peraturan Bupati sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penggunaan Sertifikat Elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo meliputi :

- a. penggunaan sertifikat elektronik;
- b. penerbitan dan pencabutan sertifikat elektronik;
- c. pembaruan sertifikat elektronik;
- d. tim verifikator;
- e. kewajiban pemilik sertifikat elektronik; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV  
PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan yang menggunakan sistem elektronik.
- (2) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melalui verifikasi Dinas kominfo.

Pasal 5

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik, berupa:

- a. layanan tanda tangan elektronik;
- b. layanan pengamanan dokumen elektronik; dan
- c. layanan sistem elektronik.

KABAG KOMINFO	SKPD	AS B	SEKDA	WABUP

**BAB V**  
**PENERBITAN DAN PENCABUTAN**  
**SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

**Bagian Kesatu**

**Penerbitan Sertifikat Elektronik**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik ke Dinas Kominfo;
- (2) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik yang ditanda tangani Kepala OPD kepada Dinas Kominfo;
  - b. email pengguna yang menggunakan domain username@gorontaloab.go.id; dan
  - c. scan Kartu Tanda Penduduk terhadap pemanfaatan layanan tanda tangan elektronik;
- (3) Dokumen permohonan yang telah lengkap akan di verifikasi Oleh tim verifikator Dinas Kominfo.

**Pasal 7**

- (1) Dokumen yang telah disetujui tim verifikator selanjutnya diproses melalui aplikasi yang telah ditetapkan Oleh BSrE BSSN;
- (2) BSrE BSSN menerbitkan sertifikat elektronik setelah melalui proses verifikasi dan validasi;
- (3) Tim verifikator mengirimkan pemberitahuan kepada Perangkat Daerah tentang persetujuan aktivasi sertifikat elektronik.

**Bagian Kedua**

**Pencabutan Sertifikat Elektronik**

**Pasal 8**

- (1) Pencabutan sertifikat elektronik dilakukan terhadap layanan tanda tangan elektronik;
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. perangkat daerah; dan
  - b. tim verifikator.

KABAG HUTUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WARUP

- (3) Pencabutan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mengajukan surat permohonan pencabutan sertifikat elektronik ke Dinas Kominfo
- (4) permohonan pencabutan sertifikat elektronik yang telah disetujui, pemberitahuan disampaikan melalui Surat Elektronik.
- (5) Pencabutan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh tim verifikator melalui hasil verifikasi :
  - a. pemilik sertifikat elektronik pengguna pensiun; dan
  - b. pemilik sertifikat elektronik sudah meninggal.

## BAB VI

### PEMBARUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 9

- (1) Pembaruan sertifikat elektronik dilakukan melalui aplikasi yang telah ditetapkan Oleh BSrE BSSN.
- (2) Layanan pembaharuan sertifikat elektronik meliputi:
  - a. pembaruan sertifikat elektronik;
  - b. pengamanan dokumen elektronik; dan
  - c. sistem elektronik.
- (3) Pembaharuan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. pembaruan sertifikat elektronik sudah tidak menjabat;
  - b. pemilik sertifikat elektronik sudah mutasi; dan
  - c. masa berlaku sertifikat elektronik habis.
- (4) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

## BAB VII

### TIM VERIFIKATOR

#### Pasal 10

- (1) Tim verifikator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (2) Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut.
  - a. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
  - b. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan sertifikat elektronik;
  - c. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
  - d. melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Tim verifikator dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun Standar Operasional Prosedur penggunaan Sertifikat Elektronik.

## BAB VIII

### KEWAJIBAN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 11

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban :

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, passphrase/password atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu, membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas Kominfo; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat anda.

KABAG	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Dinas Kominfo melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh Perangkat Daerah, setiap 6 (enam) Bulan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 30 AGUSTUS 2023

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 30 AGUSTUS 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO

RONI SAMPIR

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 21